

**PERAN PARTISIPASI PUBLIK
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DALAM PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH
OLEH PRESIDEN**

SKRIPSI



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) di
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

NINA LUBANA

02011282126211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NINA LUBANA
NIM : 02011282126211
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) DALAM PENGANGKATAN
PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH OLEH PRESIDEN**

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Komprehensif:


Indralaya, Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nina Lubana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126211
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 01 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Mei 2025



Nina Lubana

...

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka
(orang-orang yang beriman).”*

(Al-Quran Surah At-Taubah: 117)

“You’re on Your Own, Kid”

(Taylor Swift)

Dipersembahkan kepada :

- *Allah SWT*
- *Orang Tua Tercinta*
- *Seluruh Orang yang sangat Berperan dalam Kehidupan Penulis*
- *Almamater serta Nusa dan Bangsa*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, dan Rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Peran Partisipasi Publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Oleh Presiden”*.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Walaupun banyak rintangan dan halangan yang penulis hadapi ketika proses penyelesaian skripsi ini tetapi berkat doa orang tua, dosen, dan kawan-kawan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga jauh dari kata sempurna sehingga skripsi ini masih banyak kekurangannya. Dengan ini penulis sangat menerima berbagai saran, masukan, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk turut menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Mei 2025



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kehadirat tuhan yang maha esa karena atas berkat, dan Rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “*Peran Partisipasi Publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Oleh Presiden*”

Tugas ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Allah S.W.T., yang telah memberikan limpahan Rahmat, dan Rezeki-Nya bagi penulis dalam menuntut ilmu dan melancarkan segala rencana penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta segala puji bagi-Nya telah kesempatan dan meridhoi penulis dalam menyelesaikan salah satu fase kehidupan di dunia;
2. Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W yang telah menjadi panutan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia termasuk penulis;
3. Kedua orang tua penulis, A. Zulkarnain dan R.A Nurhayati yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dan memberikan support moril dan materil bagi penulis untuk meraih mimpi dan cita-cita penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I bidang akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.LM selaku Wakil Dekan II bidang umum, kepegawaian dan keuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik bagi penulis dan memudahkan urusan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini yang memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis dalam membuat skripsi yang baik dan benar;
11. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang turut membantu penulis memberikan menyelesaikan skripsi dan sumbangsih pemikirannya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
12. Ibu Lusi Apriyani, S.H., L.LM. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2025 yang membantu menyemangati penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi;

13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen, mentor debat sekaligus mentor dalam kehidupan penulis dan banyak memberikan ilmunya kepada penulis, selalu memberi dan membantu penulis tanpa pamrih;
14. Ibu Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H yang selalu memberikan waktu dan ilmunya dan membantu penulis untuk meningkatkan kemampuan berdebat. Yang membuat penulis tertarik untuk bergabung dalam Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., L.L.M., selaku Dosen pembimbing Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pengurus Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tutor PLKH yang telah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu pengetahuan dan praktis melalui kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. kepada teman penulis Zahra Amalia yang selalu bersedia menjadi tempat penulis untuk bercerita dan meluangkan waktunya;
18. teman-teman penulis sedari masa SMA, Sacik, Jungkok, Reptil, Jipo, Edek, Anggik, Shelli, Bombom yang selalu menghibur penulis dengan tingkah dan celoteh mereka.
19. Pebiboy dan Ipeypah yang menjadi teman penulis semasa kuliah, menerjang panasnya Indralaya dan selalu bersedia memberikan bantuan kepada penulis;
20. Insan Kamil yang selalu menemani perjalanan kuliah, debat, klinik hukum;

21. teman-teman kuliah grup Opname, Pebiboy, Ipey, Ecak, Madam Epa, Najmi, Jasmint, Ocha, dan Fifah yang sellau heboh dan menemani perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
22. Joseph plisi, Mawan Jarwok, Yanti Irpan, Andre, yang menjadi tim hore dan heboh selama masa perkuliahan;
23. Kacik Hapis, Kacik Aidil, Kacik Aji yang selalu mengajak penulis untuk nongki dan membantu penulis dalam perkuliahan;
24. Ilham Robiansyah yang selalu penulis repotkan dan selalu bersedia membantu penulis;
25. teman-teman satu Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Insan, Siti, Yohana, Devi, Mardiah, Tije, Reyhan, Lendy, Eyzlan, Farhan, Umar, Anas, Shandy, Aziz, dan Roland;
26. teman-Teman Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Insan, Siti, Shaiva, Farhan, Indah, Yufita, Yohana, Orin. Mardiah, Anas, Hafizh, Rivai, Ridho, Athuf yang selalu menemani perjalanan Klinik Etik Hukum;
27. seluruh anggota Tim F3 PLKH atas kerjasama tim yang baik selama mengikuti kegiatan PLKH di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
28. seluruh civitas akademika dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tanpa sengaja dalam penulisan nama dan gelar. Terima kasih atas semua yang berjasa dalam kehidupan penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang berlipat ganda.

ABSTRAK

Masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sementara sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah, dan bagaimana pergeseran kekuasaan legislatif daerah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini (1) Mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah telah diatur dalam Undang-undang memberikan delegasi kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 terkait usulan nama calon penjabat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada proses pengangkatan penjabat kepala daerah menunjukkan adanya dominasi dari pemerintah pusat. Usulan nama calon penjabat yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat kerap kali dihiraukan (2) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai posisi strategis menjalankan tugasnya Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test*.

Kata kunci: Partisipasi Publik, Penjabat Kepala Daerah, Presiden

Pembimbing Utama,




Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syalluddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Landasan Teori.....	10
1. Teori Partisipasi Publik.....	10
2. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	11
3. Teori Pengisian Jabatan.....	12
F. Ruang Lingkup.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber dan Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II PARTISIPASI PUBLIK, SISTEM PEMERINTAHAN, KEKUASAAN LEGISLATIF DAERAH DAN PENJABAT KEPALA DAERAH.....	17
A. Partisipasi Publik.....	17
B. Sistem Pemerintah.....	27
C. Kekuasaan Legislatif Daerah.....	33
D. Penjabat Kepala Daerah.....	36
BAB III PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH OLEH PRESIDEN	40
A. Mekanisme Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan Otonomi Daerah.....	40
B. Pergeseran Kekuasaan Legislatif Daerah dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Otonomi Daerah.....	58
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pejabat Kepala Daerah yang dipilih tanpa partisipasi DPRD tahun 2022.....	43
Tabel 3. 2 Pejabat Kepala Daerah yang dipilih tanpa partisipasi DPRD tahun 2023.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum adalah bahwa semua tindakan yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah haruslah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan dikenal sebagai supremasi hukum yang berarti bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus dijadikan acuan dalam segala hal.¹

Berlakunya prinsip negara hukum di suatu negara tidak bisa dilepaskan dari prinsip kedaulatan rakyat.² Demokrasi dan negara hukum memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dimana suatu pemerintahan harus dijalankan sesuai hukum dan mendapat legitimasi dari rakyat. Hal ini bermakna bahwa hukum atau aturan berlaku harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat.³ Serta dalam menjalankan proses-proses demokrasi haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹ Muhamad Abas, dkk. *Ilmu Negara*. Padang: Gita Lentera. 2023, hlm. 110.

² Jimly Asshidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007, hlm. 300.

³ Dendy Derajat Utama, dkk. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah". *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 4. 2023. hlm. 7206.

Indonesia, sebagai negara demokratis berdasarkan hukum, menggelar pemilihan secara langsung dan demokratis. Pemilihan tersebut bertujuan untuk memilih wakil rakyat baik dari cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa proses demokrasi di Indonesia melibatkan partisipasi langsung dari rakyat dalam menentukan pemimpin dan pembuat keputusan dalam pemerintahan.

Menurut Bagir Manan, pemangku jabatan dapat terpilih dengan dua cara, yakni dengan partisipasi publik ataupun tanpa partisipasi publik. Pemilihan Kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara langsung yang melibatkan partisipasi setiap masyarakat secara langsung. Dari pernyataan ini, Bagir Manan mengklasifikasikan cara pengisian jabatan ke dalam tiga cara, yakni (1) pemilihan; (2) pengangkatan; dan (3) pengangkatan dan pemilihan.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan demokrasi pada tingkat lokal setiap 5 (lima) tahun sekali menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Dalam perkembangannya, Pilkada di Indonesia telah dilaksanakan serentak dimulai sejak tahun 2015 dan secara keseluruhan diselenggarakan pada tahun 2024.

⁴ Dwi Susi Harijanti, Mei Susanto, dkk. *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Pelajaran dari Konstitusi 195 Negara*. Sumedang: Unpad Press. 2020. hlm. 8

Namun, penyelenggaraan Pilkada serentak secara bertahap berakibat pada beberapa daerah yang periodisasi masa jabatan kepala daerahnya sudah berakhir namun masih harus menunggu untuk terselenggaranya Pemilu 2024, sehingga menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah. Maka dari itu, untuk menghindari kekosongan jabatan diangkatlah pejabat Kepala daerah.⁵

Selain itu akibat dari transisi diselenggarakannya Pilkada secara serentak mengakibatkan Kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis tidak sampai 5 tahun. Untuk menghindari kekosongan jabatan Kepala daerah dilakukanlah penunjukan pejabat Kepala daerah oleh Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai dilakukannya pemilihan umum kepala daerah yang baru secara serentak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁶

Artinya, sampai dengan pilkada serentak dilaksanakan, kekuasaan kepala daerah akan digantikan oleh seorang pejabat kepala daerah yang berwenang sebagai kepala daerah sementara untuk mengisi kekosongan kekuasaan.⁷ Untuk menjadi pejabat kepala daerah harus memenuhi kriteria, yakni berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya untuk Pj

⁵ Heru Widodo. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015, hlm. 15.

⁶ Intan Sri Anisa, Mahmuzar, Hellen Last Fitriani. "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan Sebelum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *ASAS Law Journal*, Vol. 1 Nomor 1. 2024. hlm. 41.

⁷ Eko Prasjojo. *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan dan Governansi Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2023, hlm. 125.

Gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk Pj bupati atau Wali Kota.⁸

Kekosongan jabatan kepala daerah akan berdampak pada terhentinya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dampaknya akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah mekanisme pengangkatan pejabat yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Permendagri yang diharapkan dapat terpilihnya pejabat yang memiliki kualitas dalam memimpin di tiap daerah. Dalam hal mekanisme penunjukan pejabat sementara berbeda dengan mekanisme pejabat definitif. Terpilihnya kepala daerah merupakan hasil dari proses politik, sedangkan pejabat kepala daerah merupakan hasil administrasi.⁹ Itulah sebabnya mengapa peran DPRD sebagai representasi masyarakat daerah menjadi penting dalam pengusulan pejabat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di tiap daerah.

Selain itu, pengusulan Pj oleh DPRD menjadi penting agar tidak ada sikap resistensi atau penolakan dari DPRD kepada pejabat terpilih mengingat pejabat yang ditunjuk akan bekerja sama dengan DPRD yang akan berpengaruh pada saat pengambilan keputusan bersama seperti

⁸ Asri Elies Alamanda, Hafid Irfani. "Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Pejabat (PJ) Kepala Daerah". *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2. 2024. hlm. 168.

⁹ Doski Aditia Pratama. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Thesis, Universitas Sriwijaya, 2024. hlm. 10.

dalam halnya pembentukan peraturan daerah dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁰

Lebih lanjut terkait dengan ketentuan pengangkatan pejabat kepala daerah diatur dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan bahwa

“Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri menetapkan pejabat Bupati/Wali Kota”

Kemudian Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa :

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Apabila dilihat dari Pasal 174 dalam konteks pengangkatan pejabat, Presiden bersama Menteri Dalam Negeri diberikan hak konstitusional oleh Undang-Undang untuk dapat menetapkan seorang

¹⁰Abustan. “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia”. Indonesia Law Reform Journal, Vol. 2, Nomor 3. 2022, hlm. 279.

penjabat (Pj) Gubernur dan menetapkan penjabat (Pj) Bupati atau Wali Kota.¹¹

Kemudian, dalam menindaklanjuti mekanisme mengenai bagaimana penunjukan Pj diatur dalam peraturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 pada Pasal 4 angka (1) yang menjelaskan “*Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh: a) Menteri; dan b) DPRD melalui Ketua DPRD provinsi*”. Demikian pula pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 angka (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.

Penunjukan penjabat melalui usulan dari DPRD merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang dianut negara. Dalam hal penunjukan PJ merupakan representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, yakni demokrasi secara tidak langsung melalui keterwakilan suara DPRD. Penunjukan pj yang harus memerhatikan prinsip demokrasi juga telah tertuang melalui Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme

¹¹ Ekie Ramanda Dio. “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, Nomor 3, hlm 2. 2022, hlm. 10062.

pengisian pejabat berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin kompeten dan sesuai dengan aspirasi daerah. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat ataupun tidak langsung masih termasuk demokratis selama diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luberjudil*).¹²

Maka dari itu, pemilihan Pj kepala daerah dapat dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan atau *fit and proper test* oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa. Selain itu, adanya partisipasi publik dalam proses pengangkatan PJ juga menjadi sama pentingnya untuk menjamin kebijakan publik yang tepat sasaran dengan tujuan penyelenggaraan negara.

Pada *status quo* saat ini penunjukan seorang pejabat sama sekali tidak mengikutsertakan partisipasi publik dan DPRD.¹³ Hal ini bertentangan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan menimbulkan masalah baru seperti banyaknya Pejabat yang diangkat dari kalangan TNI/Polri aktif.¹⁴ Padahal pejabat kepala daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat di daerah terutama dalam hal pengambilan kebijakan. Penunjukan pejabat (Pj)

¹² Pamungkas, Catur Agil, and Anom Wahyu Asmorojati. "Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: Menyongsong Pemilu Serentak 2024*". 2024, hlm. 126.

¹³ Meri Yarni, Kosariza, dkk. "Polemik Hukum Penunjukan Pejabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota". *Jurnal Wajah Hukum*, vol. 7, Nomor 2. 2023, hlm 483.

¹⁴ Fitria Chusna Farisa (2022, Mei), Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/08105451/deretan-pj-kepala-daerah-yang-berstatus-polri-tni-aktif>

kepala daerah dinilai menimbulkan banyak permasalahan dan menciderai prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah termaktub di dalam konstitusi.

Oleh karena itu dalam hal pengangkatan Pj kepala daerah menjadi penting untuk melibatkan rakyat dan DPRD untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari publik kepada Pj kepala daerah yang terpilih dalam menjalankan tugasnya sebagai pengganti kepala daerah.

Kondisi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kesenjangan yang terjadi membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul Peran Partisipasi Publik Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengangkatan Pejabat (Pj) kepala daerah Oleh Presiden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah?
2. Bagaimana pergeseran kekuasaan legislatif daerah dalam pengangkatan pejabat kepala daerah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pergeseran kekuasaan legislatif daerah dalam pengangkatan pejabat daerah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi setiap pembaca untuk keperluan dan kepentingan di masa depan. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Berdasarkan konsep secara teorinya, penelitian ini bermanfaat untuk memahami mekanisme pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah, menganalisis pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan (Pj) dan pelaksanaannya yang tidak melibatkan unsur partisipasi rakyat. Selain itu, penulis berharap penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengangkatan Pj kepala daerah dan berguna bagi pembentuk Undang-undang untuk menjadi bahan evaluasi mengenai aturan pelaksana pengangkatan Pj kepala daerah yang terjadi akibat penundaan pilkada hingga tahun 2024.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat terkait pengisian jabatan kepala daerah oleh pejabat (Pj).

E. Landasan Teori

1. Teori Partisipasi Publik

Ortwin Renn, Thomas Webler, dan Peter Wiedemann sepakat memberikan pengertian partisipasi publik sebagai forum yang terorganisir ditujukan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, warga, pemangku dan kelompok berkepentingan, dan bisnis terkait dengan keputusan atau masalah tertentu.¹⁵

Pendapat lain Sherry Arnstein pada artikelnya “*A Ladder of Citizen Participation*” memperkenalkan konsep partisipasi dengan menggambarkan berbagai tingkatan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dengan delapan tangga yang terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni: a) area non-partisipasi; b) tokenisme; c) *Citizen Power*.¹⁶

Dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, partisipasi publik merupakan proses yang wajib ada dalam pengambilan keputusan.¹⁷ Dalam hal penunjukan Pj kepala daerah, partisipasi publik dapat bermanfaat agar keputusan yang diambil oleh Pj terpilih dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Karena peran seorang pejabat tidak hanya sekedar pengganti sementara tetapi juga

¹⁵ Ortwin Renn, Thomas Webler, dkk. *Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse*. Netherlands, Dordrecht: Springer Science and Business Media. 2013, hlm. 2

¹⁶ Arturo Flores. *Local Democracy in Modern Mexico: a Study in Participatory Methods*. England: Arena Books. 2005, hlm. 71

¹⁷ Ikhwanudin. *Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI*. Bogor: Abdi Farma Group. 2024, hlm. 21

sama pentingnya dengan peran dan tugas kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan umum.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Montesquieu dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yakni: 1) kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang; 2) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; 3) kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman.¹⁸ Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk melimitasi kekuasaan agar tidak terjadi *abuse of power*.

Di Indonesia kekuasaan legislatif daerah dijalankan oleh DPRD rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Akan tetapi, yang menjalankan fungsi legislatif di daerah tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti halnya hubungan DPR-RI dengan Presiden. Karena pada hakikatnya fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah dan pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif tetap dipegang oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Dengan kata lain, DPRD bertindak sebagai pengontrol yang dapat menyetujui, menolak, ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan

¹⁸ La Ode Husen. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: *Social Politic Genius*. 2019, hlm. 70.

serta dapat pula mengajukan rancangan Peraturan Daerah.¹⁹ Dalam hal pengangkatan pejabat kepala daerah tentu saja juga memerlukan peran dan keterlibatan DPRD dalam proses penunjukannya guna menjalankan fungsi kontrol terhadap pejabat kepala daerah yang terpilih dengan cara merekomendasikan nama-nama partisipan yang layak.

3. Teori Pengisian Jabatan

Menurut Logemann, jabatan adalah inti dari hukum tata negara. Jabatan terdiri dari beberapa macam seperti jabatan tunggal yang hanya dipangku oleh satu orang saja, jabatan yang terdapat pengganti yang setiap waktu berhak untuk mewakili jabatan secara penuh, dan jabatan majemuk dimana terdapat sejumlah pejabat yang mewakili jabatan secara bersama-sama.²⁰

Pengisian jabatan secara demokratis menurut Maurice Duverger dalam bukunya berjudul *Les Regimes Des Politiques* menyatakan bahwa cara pengisian jabatan demokratis dibagi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan/parlemen.²¹

Menurut Jimly Asshidiqie, secara umum dikenal dua konsep jabatan yakni yang bersifat politis (*political appointee*) dan jabatan negeri (*political appointee*). Jabatan administratif diisi menurut teknis

¹⁹ Jimly Asshidiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hlm. 241.

²⁰ Dumaria Simanjuntak. "Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mewujudkan BPK yang Independen". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, Nomor 2. 2017, hlm. 235

²¹ *Ibid*, hlm. 234

administratif. Sedangkan jabatan yang bersifat politis diisi dengan prosedur politik yang biasanya dilakukan dengan cara pemilihan maupun pengangkatan.²²

Jabatan negara yang pengangkatannya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat dapat diangkat oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Hal ini masih termasuk dalam kategori yang demokratis. Dalam konteks pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh Presiden dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan tidak langsung (*indirect election*), Pj dapat diusulkan dari usulan DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi dan tugas untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya.

F. Ruang Lingkup

Skripsi ini berada pada ruang lingkup penelitian tentang mekanisme tata cara pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Selain itu juga berfokus pada penelitian tentang pergeseran kekuasaan legislatif daerah dalam pengangkatan penjabat daerah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah jalannya penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²² Jimly Asshidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007, hlm. 750

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang tidak memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan datanya.²³ Penelitian ini menggunakan aspek kajian literatur dengan tujuan untuk mengkaji peran partisipasi publik dan DPRD dalam pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah akibat Pilkada serentak 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta dengan pendekatan kasus (*case approach*). Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah tujuan hukumnya telah tercapai dalam memberikan kepastian serta apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan seharusnya.

3. Bahan Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Lembaran

²³ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: *Social Politic Genius*. 2020, hlm. 47.

Negara Nomor 130 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XIX/2021.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa pendapat para ahli, karya tulisan dari kalangan pengamat hukum seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lain selain yang terkandung di dalam bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum ataupun kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah menggunakan sumber kepustakaan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, buku, pendapat ahli hukum, jurnal, dan temuan lain yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan adalah dengan pendekatan kualitatif yang mengacu ada norma hukum. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif, dengan fokus pada penelitian norma hukum dan teori-teori. Kemudian data yang dikumpulkan akan diuraikan berdasarkan narasi ilmiah. Lalu pembahasan terkait pengangkatan pejabat (Pj) Kepala daerah akan dikaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan cara berpikir deduktif (model penalaran mazhab rasionalis).²⁴ Penalaran deduktif merupakan cara bernalar pada pangkal pikir dari yang bersifat umum kemudian diturunkan Kesimpulan bersifat khusus.²⁵

²⁴ Paulus Hadisuprpto. "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)". Jurnal Inovatif,, Vol.2, Nomor4. 2010, hlm. 5.

²⁵ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017, hlm. 6.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Siboy. 2023. *Pengantar Hukum Pilkada*. Depok: Rajawali Pers.
- Amy Y.S. Rahayu dan Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Press.
- Arturo Flores. 2005. *Local Democracy in Modern Mexico: a Study in Participatory Methods*. England: Arena Books.
- Bagir Manan. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII.
- Catur Agil Pamungkas, dan Anom Wahyu Asmorojati. 2022. "Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: Menyongsong Pemilu Serentak 2024*". Yogyakarta: FH UII Press.
- Chairul Amri. 2023. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Eddy Purnama. 2019. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Bandung: Nusamedia Imagine Press.
- Eko Prasajo. 2023. *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan dan Governansi Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Sam Widodo, Anik Iftitah, dkk. 2023. *Ilmu Negara*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Ikhwanudin. 2024. *Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI*. Bogor: Abdi Farma Group.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- James L. Creighton. 2005. *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. John Wiley & Sons.
- Jimly Asshidiqie. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- _____. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- John Locke. 1988. *Two Treaties of Government*. Cambridge University Press.
- La Ode Husen. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: *Social Politic Genius*.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mokhammad Najih. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Muh. Nur El Ibrahim. 2010. *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. Bekasi: Aranca Pratama.
- Muhamad Abas, dkk. 2023. *Ilmu Negara*. Padang: Gita Lentera.
- Muhamad Erwin. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhtar Habodin. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. 2023. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: *Social Politic Genius*.
- Ortwinn Renn, Thomas Webler, dkk. 2013. *Fairness and Competence in Citizen Participation: Evaluating Models for Environmental Discourse*. Netherlands, Dordrecht: Springer Science and Business Media.
- Paimin Napitupulu. 2005. *Peran dan Tanggung Jawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. Bandung: PT.Alumni.
- Rio Candra Kesuma. 2024. *Konstitusionalisme Demokrasi*. Jombang: Detak Pustaka.
- Saherimiko dan Nahot Tua Parlindungan. 2022. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Surabaya: Scopindo.

- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto, dkk. 2020. *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Pelajaran dari Konstitusi 195 Negara*. Sumedang: Unpad Press.
- Syamsuddin Haris, dkk. 2018. *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Triwahyuningsih. 2021. *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasinya*. Yogyakarta: UAD Press.
- Zulfikri Suleman. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.

B. Jurnal

- Abdul Bari Azed. 2013. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni di Indonesia: Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Legalitas*, Vol. V, Nomor 2.
- Abustan. 2022. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia". *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 2, Nomor 3.
- Asri Elies Alamanda, Hafid Irfani. 2024. "Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Pejabat (PJ) Kepala Daerah". *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, Vol. 6, Nomor 2.
- Daniel. I Wohon. 2021. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020". *Lex Crimen*, Vol. X, Nomor 11.
- Dendy Derajat Utama, dkk. 2023. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah". *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 4.
- Ekie Ramanda Dio. 2022. "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, Nomor 3.
- Intan Sri Anisa, Mahmuzar, Hellen Last Fitriani. 2024. "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan Sebelum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *ASAS Law Journal*, Vol. 1 Nomor 1.

- Liky Faizal. 2011. "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah". Jurnal TAPIs, Vol. 7, Nomor 13.
- Marulak Pardede. 2018. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18, Nomor 2.
- Meri Yarni, dkk. 2023. "Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota". Jurnal Wajah Hukum, Vol. 7, Nomor 2.
- Paulus Hadisuprpto. 2010. "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)". Jurnal Inovatif, Vol.2, Nomor4.
- Ribkha Annisa Octovina. 2018. "Sistem Presidensial di Indonesia". Jurnal Cosmogov, Vol. 4, Nomor 2.
- Syofyan Hadi. 2023. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, Nomor 1.
- Topan Indra Karsa. 2019. "Perkembangan Paradigma Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Jurnal Keadilan, Vol. 17, Nomor 2.
- Wulan Pri Handini. 2019. "Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif". Majalah Hukum Nasional, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Berita Negara Nomor 310 Tahun 2023.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.*

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XIX/2021.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2021.

D. Thesis

Doski Aditia Pratama. 2024. "Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap Secara Bersamaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Thesis, Universitas Sriwijaya.

E. Sumber lain

Delvira Hutabarat. Mendagri soal Pj Kepala Daerah; Mohon Maaf, Bukan Berarti Usulan itu Hak Gubernur. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/4970343/mendagri-soal-pj-kepala-daerah-mohon-maaf-bukan-berarti-usulan-itu-hak-gubernur?page=3>. pada 15 April 2025.

Dini Daniswari. Daftar 101 Kepala Daerah yang Masa Jabatannya Habis pada 2022. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2022/05/11/141815478/daftar-101-kepala-daerah-yang-masa-jabatannya-habis-pada-2022?page=all#page4>, pada 16 Maret 2025

Fitria Chusna Farisa (2022, Mei), Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/08105451/deretan-pj-kepala-daerah-yang-berstatus-polri-tni-aktif>. pada 1 Oktober 2024.

- Puspasari Setyaningrum. Daftar Nama 170 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan pada 2023, Ada Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Diakses dari: Daftar Nama 170 Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan pada 2023, Ada Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2022/05/11/190726278/daftar-nama-170-kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada-2023-ada-ridwan>, pada 16 Maret 2025
- Kurnia Yunita Rahayu, Nikolaus Harbowo. Sekda Banten Al Muktabar Ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Banten. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/11/sekda-banten-al-muktabar-ditunjuk-sebagai-penjabat-gubernur-banten> pada 15 Mei 2025.
- Cici Nasya Nita. DPRD Bangka Belitung Belum Terima Surat Penetapan Penjabat Gubernur. Diakses dari: <https://bangka.tribunnews.com/2022/04/26/dprd-bangka-belitung-belum-terima-surat-penetapan-penjabat-gubernur> pada 15 Mei 2025.
- Rizki Irianda Pahlevy. Soal Pergantian Mendadak Pj Gubernur Bangka Belitung, Begini Tanggapan Aksan Visyawan. Diakses dari: <https://bangka.tribunnews.com/2023/11/12/soal-pergantian-mendadak-pj-gubernur-bangka-belitung-begini-tanggapan-aksan-visyawan> pada 15 Mei 2025.
- Pemkab Jayapura. DPRD Kabupaten Jayapura Tolak Penunjukan Pj Bupati yang Bukan Dari Usulan Dewan. Diakses dari: <https://jayapurakab.go.id/dprd-kabupaten-jayapura-tolak-penunjukan-pj-bupati-yang-bukan-dari-usulan-dewan/> pada 15 Mei 2025.
- Widia Natalia. Jaga Marwah Presiden, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Lantik Pj Bupati Barseel dan Kobar Ditengah Aksi Penolakan. Diakses dari: <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/41113/jaga-marwah-presiden-gubernur-kalteng-sugianto-sabran-lantik-pj-bupati-barsel-dan-kobar-ditengah-aksi-penolakan> pada 15 Mei 2025.
- Tim detikNews. Pj Bupati Barito Selatan dan Kobar Batal Dilantik gegara Ditolak Warga. Diakses dari: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6733911/pj-bupati-barito-selatan-dan-kobar-batal-dilantik-gegara-ditolak-warga> pada 15 Mei 2025